



**BAB III**

**TANGGUNG JAWAB PEMBERIAN KUASA LISAN KEPADA MANAJER PT**

**Y UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM YANG MENGATASNAMAKAN**

**PT Y**

**1. Kasus Posisi**

Tuan D adalah seorang manajer marketing dari PT Y. Tuan D mendapatkan pekerjaan itu dengan menawarkan proyek-proyek besar yang dapat ia cari untuk mendapatkan keuntungan besar bagi PT Y, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Anggaran Dasar PT Y terakhir diubah dalam akta tanggal 30 April

2008 ysng dibuat di hadapan Sutjipto, S.H, Notaris di Jakarta. Menurut Pasal 3 Anggaran Dasar PT Y tersebut, maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang perdagangan, pengangkutan darat, pembangunan, pertambangan, perindustrian dan jasa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan:
    - penyalur bahan bakar SPBU (Stasion Pengisian Bahan Bakar);
    - penyalur bahan bakar minyak tanah, solar dan gas;
    - export-import dan perdagangan bahan bakar minyak tanah dan gas;
    - export-import dan perdagangan bahan kimia;
    - export-import dan perdagangan minyak pelumas;
    - perdagangan bahan bakar minyak;
    - perdagangan yang berhubungan dengan usaha pengeboran minyak;
    - perdagangan minyak condensate;

- distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;
- b. menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi:
  - transportasi pertambangan dan perminyakan;
- c. menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan:
  - pemborongan bidang pertambangan minyak, gas dan panas bumi;
  - pemborongan bidang pertambangan umum;
- d. menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan:
  - mendistribusikan gas dan bahan bakar minyak;
- e. menjalankan usaha-usaha di bidang industri:
  - industri pengolahan minyak dan gas bumi;
- f. menjalankan usaha-usaha di bidang jasa:
  - jasa penjualan bahan bakar mobil dan motor;

Perjanjian kerja yang dibuat oleh PT Y dengan Tuan D sebagai manajer pemasaran adalah Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu No.019/Y-GA/XI/07. Dalam Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu tersebut, PT Y adalah sebagai pihak pertama dan manajer pemasaran adalah sebagai pihak kedua. Pada saat itu jabatan Tuan D merupakan *Business Development Manager*.

Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dibuat pada tanggal 10 September 2007. Dalam Pasal 1, status kontrak manajer pemasaran tersebut adalah 6 (enam)

bulan, terhitung sejak tanggal 11 September 2007 sampai dengan tanggal 10 Maret 2008. Pada tanggal 21 September 2007 jabatan Tuan D sebagai *Business Development Manager* tersebut diubah menjadi *Marketing Manager* atau manajer pemasaran, demi kepentingan perusahaan.

Manajer pemasaran bertugas ke Batam sebagai wakil dari PT Y tersebut, berdasarkan penunjukan sebagai kuasa yang dilakukan secara lisan untuk mencari fasilitas impor *high speed diesel*, mencari pembeli dan melakukan pengiriman *high speed diesel* tersebut kepada pembeli setelah adanya perjanjian jual beli. Pada tanggal 28 Januari 2008, Tuan D membuat perjanjian jual beli *high speed diesel* dengan nomor perjanjian 012/XXX-XXX/Kontrak-HSD/I/2008 dengan PT X, perusahaan yang memiliki usaha perdagangan bahan bakar minyak industri, bertempat di Batam. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh manajer pemasaran tersebut tanpa meminta persetujuan kepada PT Y. Di dalam perjanjian tersebut, terdapat kewajiban PT Y untuk mengajukan Bank Garansi dalam bentuk *performance bond*/jaminan pelaksanaan kepada PT X senilai 2% dari total nilai SKBDN usance 14 hari sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 Perjanjian itu. Oleh karena Bank M sebagai penerbit Bank Garansi tidak bisa menerbitkan *performance bond* kepada PT Y yang tidak memenuhi syarat penerbitan suatu Bank

Garansinya, maka dibuat perjanjian lain yang ditandatangani oleh PT X dan PT Z, perusahaan pengelola pelabuhan penyeberangan di Batam, yang telah setuju menjadi pihak penanggung dan importir *high speed diesel* dengan izin impor yang dimilikinya. Perjanjian antara PT X dan PT Z tersebut yaitu Perjanjian Jual Beli dengan nomor yang sama namun dengan nama PT yang berbeda. Isi perjanjian tersebut sama dengan perjanjian sebelumnya.

Selama kegiatan-kegiatan tersebut termasuk pada saat manajer pemasaran PT Y tersebut menandatangani perjanjian jual beli 012/XXX-XXX/Kontrak-HSD/I/2008 dengan PT X, PT Y sebagai pemberi kuasa tidak dapat menghubungi manajer pemasarannya tersebut. Sedangkan manajer pemasaran yang merasa mendapat kepercayaan, menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan pengimporan *high speed diesel* tersebut dengan mengambil keputusannya sendiri, tanpa melakukan laporan yang diwajibkan oleh PT Y kepadanya. Di lain pihak, PT X sebagai pembeli juga tidak mengklarifikasi kewenangan manajer pemasaran PT Y tersebut.

Oleh karena performa manajer pemasaran tersebut dianggap belum memenuhi hasil yang diharapkan, sebab terdapat masalah dalam perjanjian jual beli *high speed diesel* antara PT Y dengan PT X, Kesepakatan Kerja Waktu

Tertentu tersebut kemudian diperpanjang 6 (enam) bulan mulai tanggal 10 Maret 2008 sampai dengan 11 September 2008 sebagaimana tertulis dalam surat Perpanjangan Kontrak Kerja No.006/Y-GA/II/08 dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan tersebut. Namun pada tanggal 14 Maret 2008, tanpa alasan apapun, manajer pemasaran tersebut mengajukan permohonan pengunduran diri beserta surat pernyataan tentang kesediaannya untuk dipanggil atau diminta untuk hadir dalam proses klarifikasi penyelesaian masalah antara PT X dengan PT Y. Pengunduran diri tersebut berlaku efektif sejak tanggal 16 Maret 2008, yaitu sejak diberikannya surat izin pengunduran diri yang dibuat oleh Direktur PT Y.

Perjanjian jual beli No. 012/XXX-XXX/Kontrak-HSD/I/2008 antara PT Y dengan PT X tersebut tidak berjalan lancar karena pengiriman *high speed diesel*, yang merupakan obyek jual beli tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, pada tanggal 26 November 2009, PT Y diajukan sebagai Termohon I dan PT Z diajukan sebagai Termohon II oleh PT X dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Pada saat pemeriksaan kasus, PT Y mengajukan bukti adanya pengunduran diri manajer pemasaran tersebut. Pada akhirnya, Arbiter memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**DALAM EKSEPSI**

Menolak permohonan TERMOHON II dalam eksepsi;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. mengabulkan permohonan PEMOHON untuk sebagian;
2. menyatakan PERJANJIAN I batal terhitung sejak tanggal 10 Mei 2008;
3. menyatakan TERMOHON I cidera janji (wanprestasi);
4. menghukum TERMOHON I membayar kepada PEMOHON uang sejumlah Rp.312.500.000,- (tiga ratus duabelas juta lima ratus ribu rupiah);
5. membebaskan TERMOHON II untuk membayar ganti rugi kepada PEMOHON;
6. menghukum PEMOHON dan TERMOHON I untuk membayar biaya arbitrase dalam perkara ini masing-masing Rp.154.814.000,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus empatbelas juta rupiah) dan SGD 166,00 (seratus enam puluh enam Dollar Singapura);
7. menghukum PEMOHON, TERMOHON I dan TERMOHON II untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan;
8. menolak permohonan untuk selebihnya;

9. menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
10. memerintahkan Sekretaris Majelis Sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai domisili TERMOHON I atas biaya PEMOHON dan TERMOHON I dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## **2. Pihak yang Berhak Mewakili PT Y dalam Melakukan Perbuatan Hukum**

### **2.1. Perwakilan oleh Direksi**

Perwakilan adalah seseorang mempunyai hak mewakili apabila ia berwenang untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama orang lain<sup>58</sup>. Pihak yang berhak mewakili PT dalam melakukan perbuatan hukum adalah Direksi. Hal ini diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-undang, yang berbunyi: "*Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.*" Kewenangan Direksi untuk mewakili PT tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 98 ayat (3), yang berbunyi:

---

<sup>58</sup>R.M.Suryodiningrat, op. cit, hal. 105.



*"Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS."*

Pada Anggaran Dasar PT Y, diatur secara khusus tentang tugas dan wewenang Direksi. Pengaturan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, dengan ditambah dengan ketentuan secara khusus mengikat PT Y, yaitu pada Pasal 14 ayat (1), yang berbunyi:

*"Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:*

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);*
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;*
- c. membeli, menjual atau dengan jalan lain mendapatkan, melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah dan perusahaan-perusahaan, selain yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini;*

- d. *menggadaikan atau memberatkan/menjaminkan barang-barang kekayaan Perseroan selain yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini;*
  - e. *mengikat Perseroan sebagai penjamin penanggung selain yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini;*
- harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan."*

Sehubungan dengan bunyi pasal tersebut, terdapat pengaturan tentang anggota Direksi yang mempunyai hak dan wewenang mewakili PT Y. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 14 ayat (3), yang berbunyi:

- a. *Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.*
- b. *Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan."*

Dalam PT, ada kalanya seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara. Maka diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar PT Y, yaitu yang berbunyi:

*"Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan*

*Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris."*

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Pemberian kuasa itu menerbitkan "perwakilan", yaitu adanya seorang yang mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum<sup>59</sup>. Adanya pemberian kuasa menimbulkan suatu hubungan perwakilan. Dengan kata lain, dalam setiap pemberian kuasa, terdapat perwakilan.

Direksi PT Y memberikan kuasa khusus kepada manajer pemasarannya untuk mencari sumber yang dapat menyediakan *high speed diesel* bagi PT Y tersebut, mencari pembeli bagi *high speed diesel* tersebut, dan melakukan pengirimannya kepada pembeli. Pemberian kuasa tersebut berdasar pada Anggaran Dasar PT Y Pasal 14 ayat (4), yang berbunyi:

*"Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang*

---

<sup>59</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. ke-X, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 141.

*atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus; kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Dalam pasal tersebut, yang dimaksud dengan 'surat kuasa khusus' dalam anggaran dasar tersebut diatur dalam Pasal 1795 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi antara lain: "*pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih...*" Maka anggaran dasar PT Y membolehkan Direksi memberikan kuasa kepada pihak lain, hanya dalam satu kepentingan tertentu atau lebih, yang disebutkan secara rinci dan dengan batasan yang tegas apa yang dikuasakannya.

Direksi dibolehkan oleh PT Y untuk memberikan kuasanya secara khusus, didasarkan pada Anggaran Dasar PT Y. Namun Anggaran Dasar juga mensyaratkan kuasa khusus tersebut dibuat dalam bentuk "surat kuasa khusus". Kata 'surat' di sini berarti tertulis. Maka jika didasarkan pada Anggaran Dasar PT Y, kuasa yang diberikan secara lisan oleh Direksi ini tidak sah.

## **2.2 Perwakilan oleh Manajer Pemasaran PT Y sebagai Penerima Kuasa**

Pengertian manajer pemasaran atau marketing manager yaitu *"are those whose primary duties are related to the marketing function - getting whatever the organization produces... into the hands of consumers and clients"*<sup>60</sup>. Beberapa kegiatan khusus fungsi pemasaran termasuk menentukan harga, pengembangan produk, promosi, distribusi, dan mempelajari psikologi konsumen.

Manajemen pemasaran merupakan proses dari menganalisis, merencanakan, mengimplimentasikan, mengkoordinasikan dan mengendalikan program-program yang meliputi konsep menentukan harga, promosi, dan distribusi pokok, pelayanan kepada konsumen/pelanggan, juga mendesain untuk mencipta ide-ide agar keuntungan tetap dapat dipertahankan sesuai dengan target pasar yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan<sup>61</sup>. Manajer pemasaran mempunyai peran penting sebab harus dapat melakukan hal-hal sebagai berikut<sup>62</sup>:

- a. Menciptakan ide-ide mengenai produk baru dan peluang memperoleh pasar.

---

<sup>60</sup> Ibid, hal, 16.

<sup>61</sup> Herper W. Boyd J. dan Orville C. Walker Jr., Marketing Management: a Strategis Approach, (Illinois: Richard D. Irvin, Inc., 1992), hal, 10.

<sup>62</sup> Philip Kotler, Marketing Management: Analysis, Planning and Control, (Illinois: Northwestern University Evanston, 1991), hal. 21.

- b. Mengevaluasi setiap peluang baru apakah cukup besar dan apakah perusahaan cukup besar dan apakah perusahaan cukup kuat untuk memanfaatkan peluang tersebut.
- c. Mengembangkan perencanaan pemasaran dengan rincian produk, harga, distribusi, strategi promosi dan taktik-taktik.
- d. Bertanggung jawab melaksanakan setiap perencanaan di pasar.
- e. Mengevaluasi hasil dengan melakukan tindakan korektif/perbaikan bila diperlukan.

Dari peran manajer pemasaran yang disebut di atas, jelas bahwa tidak ada peran untuk melakukan perjanjian jual beli. Dalam PT Y, pada saat seorang pekerja diterima untuk bekerja, ia diperkenalkan tentang perusahaan dengan membaca hal-hal yang diatur dalam peraturan perusahaan. Dalam peraturan perusahaan tersebut diatur peraturan-peraturan umum yang harus dipatuhi oleh setiap pekerja dalam menjalankan pekerjaannya di PT Y. Namun dalam peraturan perusahaan PT Y tidak disebutkan *job description* bagi para pekerja masing-masing. *Job description* tersebut tidak pula disebutkan dalam perjanjian kerja antara pekerja dengan atasan. Tuan D sebagai manajer pemasaran PT Y tidak

diberikan tugas-tugas pemasaran secara tertulis dan formal. Tugas manajer pemasaran PT Y diasumsikan adalah tugas yang umumnya merupakan tugas seorang manajer pemasaran, yaitu melakukan hal-hal yang menghasilkan dan mendukung keuntungan dalam bidang pemasaran. Untuk mencapai keuntungan tersebut, PT Y perlu melaksanakan impor *high speed diesel*. Oleh karena hal tersebut adalah di luar tugas seorang manajer pemasaran, maka manajer pemasaran PT Y tersebut diberikan kuasa khusus secara lisan untuk melaksanakan impor, mencari pembeli dan melakukan pengirimannya. Hal-hal di luar kuasa tersebut adalah bukan termasuk yang harus dilakukannya sebagai penerima kuasa.

Manajer pemasaran PT Y mendapat kuasa lisan dari PT Y untuk mendapatkan fasilitas pengimporan *high speed diesel* dalam perjanjian jual beli. Menurut Tan Thong Kie, kuasa yang diberikan oleh PT kepada manajernya merupakan perwakilan orang ketiga. Orang ketiga di sini diartikan baik orang pegawai yang karena jabatannya tidak berhak mewakili badan hukum itu maupun seseorang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan badan hukum itu. Jelaslah bahwa mereka tidak dapat mewakili badan hukum itu, jika mereka tidak diberi kuasa oleh

orang yang berhak mewakili badan hukum<sup>63</sup>. Maka dapat dikatakan bahwa manajer pemasaran tersebut berhak untuk mewakili PT Y, karena telah diberikan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum yang mengatasnamakan PT Y.

Bentuk kuasa yang diberikan PT Y kepada manajer pemasaran tersebut adalah kuasa lisan. Kuasa lisan dalam melakukan akta jual beli akan dijamin kebenarannya oleh notaris. Notaris dapat menjamin bahwa benar suatu PT telah memberikan kuasa lisan terhadap suatu pihak, atau telah menyebut bahwa telah memberikan kuasa tersebut, dan si kuasa tersebut telah menerima kuasa lisan di hadapan notaris, atau mengakui telah diberikan kuasa tersebut di hadapan notaris. Maka adanya kuasa lisan tersebut tidak mengurangi kekuatan pembuktian akta tersebut. Namun jika dibandingkan dengan kuasa lisan dalam akta jual beli, kuasa lisan yang diberikan untuk membuat perjanjian jual beli di bawah tangan akan lebih sulit untuk dibuktikan, sebab perjanjian jual beli dibuat oleh dua pihak atau lebih, tanpa adanya kehadiran seorang notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk menjamin benar dibuatnya perjanjian tersebut, dan benar diberikannya kuasa tersebut.

---

<sup>63</sup> Tan Thong Kie, op. cit, hal. 77.



Pembuktian pada kuasa yang diberikan secara lisan hanya ada pada kesaksian pemberi kuasa dan penerima kuasa. Jika salah satu dari pemberi atau penerima kuasa tersebut menyangkal telah memberikan atau menerima kuasa, maka pembuktian akan semakin lemah. Kuasa lisan yang diberikan oleh PT Y kepada manajer pemasarannya merupakan kuasa khusus. PT Y memberikan kuasa kepada manajer pemasarannya untuk melakukan proyek pengimporan *high speed diesel*, sehingga hubungan antara PT Y dengan manajer pemasarannya adalah hubungan kerja dan hubungan pemberian kuasa. Dalam hubungan kerja dan hubungan pemberian kuasa tersebut terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap satu sama lain.

### **3. Hak dan Kewajiban Manajer Pemasaran PT Y**

#### **3.1. Hak dan Kewajiban Manajer Pemasaran PT Y sebagai Pekerja**

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah<sup>64</sup>. Maka hubungan kerja timbul dari adanya perjanjian kerja

---

<sup>64</sup> Indonesia. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketentuan umum.

antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Perjanjian kerja dibuat atas dasar<sup>65</sup>:

- a. kesepakatan kedua belah pihak;
  - b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
  - c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
- dan
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari dasar tersebut, dapat disimpulkan bahwa seperti perjanjian lainnya, perjanjian kerja dilakukan berdasarkan persetujuan. Pihak pekerja menerima pekerjaan yang ditawarkan, dan pihak pengusaha menerima pekerja tersebut untuk dipekerjakan<sup>66</sup>. Manajer pemasaran sebagai pekerja menyetujui untuk melakukan pekerjaan yang ditawarkan oleh atasannya, dan pihak atasan menyetujui untuk melakukan kewajiban-kewajibannya atas pekerjaan yang dilakukan manajer.

Perjanjian kerja dapat dibuat dengan waktu tertentu atau waktu tidak tertentu. Dalam perjanjian kerja dengan waktu tertentu, berakhirnya hubungan kerja

---

<sup>65</sup> Ibid, ps. 52 ayat (1).

<sup>66</sup> Lalu Husni, op.cit, hal. 57.

telah ditentukan, sesuai dengan Pasal 56 ayat (2), yang berbunyi:

*"perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas:*

*a. jangka waktu; atau*

*b. selesainya suatu pekerjaan tertentu."*

Sedangkan dalam perjanjian kerja dengan waktu tidak tertentu tidak ditentukan jangka waktu perjanjian kerja tersebut.

Perjanjian kerja antara PT Y dengan manajer pemasaran tersebut disebut Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu. Perjanjian kerja ini dibuat dengan jangka waktu karena PT Y sebagai pemberi kerja akan melakukan penilaian terhadap performa kerja manajer pemasaran tersebut selama 6 (enam) bulan terlebih dahulu. Perjanjian ini kemudian diperpanjang agar manajer pemasaran PT Y dapat menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut.

Perjanjian kerja menciptakan hubungan hukum yang bersifat "subordinatif". subordinatif artinya kedudukan hukum yang tidak setara, majikan (pengusaha) adalah atasan dan pekerja (pembantu pengusaha) adalah

bawahan<sup>67</sup>. Dalam hubungan hukum yang bersifat "subordinatif" ini terdapat hak dan kewajiban satu sama lain, yang akan disebut di bawah ini.

### **3.1.1. Hak-hak Manajer Pemasaran sebagai Pekerja pada PT Y**

Hak-hak yang dimiliki manajer sebagai pekerja telah diatur oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu:

- Pasal 5, yang berbunyi:  
*"setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha."*
- Pasal 86 ayat (1), yang berbunyi:  
*"Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:  
a. keselamatan dan kesehatan kerja;  
b. moral dan kesusilaan; dan  
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama."*
- Pasal 88 ayat (1), yang berbunyi:  
*"Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."*
- Pasal 99 ayat (1), yang berbunyi:

---

<sup>67</sup> Abdulkadir Muhammad, op. cit, hal, 37.

*"Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja."*

- Pasal 104 ayat (1), yang berbunyi:

*"Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh."*

- Pasal 162 ayat (2), yang berbunyi:

*"Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama."*

Sehubungan dengan hak-hak manajer tersebut, dapat disebut juga tentang kewajiban-kewajiban pengusaha kepada pekerja. Kewajiban ini penting untuk dibahas, karena kewajiban pengusaha merupakan hak pekerja. Kewajiban pengusaha tersebut adalah<sup>68</sup>:

1. Kewajiban membayar upah; dalam hubungan kerja kewajiban utama bagi pengusaha adalah membayar upah kepada pekerjanya secara tepat waktu.
2. Kewajiban memberikan istirahat/cuti; pihak majikan/pengusaha diwajibkan untuk memberikan

---

<sup>68</sup>Lalu Husni, op.cit, hal, 62.

istirahat tahunan kepada pekerja secara teratur. Hak atau istirahat ini penting artinya untuk menghilangkan kejenuhan pekerja dalam melakukan pekerjaan. Dengan demikian diharapkan gairah kerja akan tetap stabil.

3. Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan; majikan/pengusaha wajib mengurus perawatan/pengobatan bagi pekerja yang bertempat tinggal di rumah majikan (Pasal 1602x Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan, kewajiban ini tidak hanya terbatas bagi pekerja yang bertempat tinggal di rumah majikan, tetapi juga bagi pekerja yang tidak bertempat tinggal di rumah majikan. Perlindungan bagi tenaga kerja yang sakit, kecelakaan, kematian telah dijamin melalui perlindungan Jamsostek sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek.
4. Kewajiban memberikan surat keterangan; kewajiban ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1602a Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa majikan/pengusaha wajib memberikan surat keterangan yang diberi

tanggal dan dibubuhi tanda tangan. Dalam surat keterangan tersebut dijelaskan mengenai sifat pekerjaan yang dilakukan, lamanya hubungan kerja (masa kerja). Surat keterangan itu juga diberikan meskipun inisiatif pemutusan hubungan kerja datangnya dari pihak pekerja. Surat keterangan tersebut sangat penting artinya sebagai bekal pekerja dalam mencari pekerjaan baru, sehingga ia diperlakukan sesuai dengan pengalaman kerjanya.

Hak-hak manajer pemasaran PT Y sebagai pekerja tersebut telah dipenuhi. Hak-hak tersebut dipenuhi selama hubungan kerja antara PT Y dengan manajer pemasarannya tersebut berlangsung, yaitu sejak tanggal 10 September 2007 sampai dengan 16 Maret 2008.

### **3.1.2. Kewajiban-kewajiban Manajer Pemasaran sebagai Pekerja PT Y**

Manajer sebagai pekerja dalam suatu PT, mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ketentuan mengenai kewajiban buruh/pekerja diatur dalam Pasal 1603, 1603a, 1603b,

dan 1603c Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada intinya adalah sebagai berikut<sup>69</sup>:

1. Buruh/pekerja wajib melakukan pekerjaan; melakukan pekerjaan adalah tugas utama dari seorang pekerja yang harus dilakukan sendiri, meskipun demikian dengan seizin pengusaha dapat diwakilkan.
2. Buruh/pekerja wajib mentaati aturan dan petunjuk majikan/pengusaha; dalam melakukan pekerjaan buruh. Pekerja wajib mentaati petunjuk yang diberikan oleh pengusaha. Aturan yang wajib ditaati oleh pekerja sebaiknya dituangkan dalam peraturan perusahaan sehingga menjadi jelas ruang lingkup dari petunjuk tersebut.
3. Kewajiban membayar ganti rugi dan denda; jika buruh/pekerja melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena kesengajaan atau kelalaian, maka sesuai dengan prinsip hukum pekerja wajib membayar ganti rugi dan denda.

---

<sup>69</sup>Op.cit, hal. 62.



Kewajiban manajer sebagai pekerja diatur lebih khusus dalam perjanjian kerja. Dalam perjanjian ketenagakerjaan, pekerja (pembantu pengusaha)<sup>70</sup>:

1. wajib melaksanakan pekerjaan perusahaan yang telah disepakati yang dibebankan oleh majikan (pengusaha);
2. wajib melaksanakan perintah majikan (pengusaha) dalam hubungan dengan pihak ketiga atas nama majikan (pengusaha).

Sedangkan majikan (pengusaha):

1. wajib membayar upah yang telah disepakati kepada pekerja (pembantu pengusaha);
2. wajib menjamin keselamatan kerja dan memenuhi kesejahteraan yang telah dijanjikan kepada pekerja (pembantu pengusaha).

Dalam Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu PT Y telah ditentukan kewajiban-kewajiban manajer pemasaran sebagai karyawan PT Y, yaitu:

1. Manajer setuju bekerja pada PT Y dan sanggup melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, penuh rasa tanggung jawab, disiplin dan mematuhi peraturan

---

<sup>70</sup>Abdulkadir Muhammad, op.cit, hal, 37.

ketenagakerjaan dan peraturan perusahaan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 1 paragraf kedua.

2. Manajer bersedia melakukan tugas-tugas sebagai *Business Development Manager* dengan *job description* yang ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1). *Job description* manajer yang dimaksud dalam Pasal ini adalah mencapai tujuan dalam proyek-proyek yang diusahakannya, sesuai dengan *project theme*<sup>71</sup>.
3. Manajer bersedia mematuhi jam kerja yang berlaku sesuai dengan Peraturan Perusahaan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2).

Kewajiban-kewajiban manajer pemasaran PT Y sebagai pekerja tersebut di atas telah dilaksanakan. Pelaksanaan tersebut berlangsung selama hubungan kerja antara PT Y dengan manajer pemasarannya berlangsung, yaitu sejak tanggal 10 September 2007 sampai dengan 16 Maret 2008.

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Direktur PT Y, Senin 11 Mei 2010, jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, pkl. 12.00 WIB.

### **3.2. Hak dan Kewajiban Manajer Pemasaran PT Y sebagai Penerima Kuasa Lisan**

Pemberian kuasa PT Y menimbulkan kewajiban baginya untuk memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh manajer pemasarannya, sesuai dengan kekuasaan yang secara spesifik diberikan, bukan mengenai kekuasaan yang tidak diberikan. Dengan memberikan kuasa kepada manajer pemasaran tersebut, PT Y wajib untuk membayar biaya-biaya pengeluarannya dalam menjalankan kuasa tersebut, termasuk kerugian yang terjadi bukan karena ketidakhati-hatian manajer pemasaran tersebut. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1807 dan 1809 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Walaupun terdapat pemberian kuasa yang diberikan PT Y kepadanya, tetap diatur suatu perlindungan hukum oleh undang-undang kepada manajer pemasaran sebagai pekerja dari PT Y. Salah satu perlindungan hukum tersebut diberikan oleh Pasal 1808 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perlindungan tersebut adalah adanya kewajiban untuk memberikan upah kepada Tuan D. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

*"Jika si kuasa tidak melakukan sesuatu kelalaian, maka si pemberi kuasa tidak dapat meluputkan diri*

*dari kewajiban mengembalikan persekot-persekot dan biaya-biaya serta membayar upah tersebut di atas, sekalipun urusannya tidak berhasil.”*

Dari isi pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa jika si kuasa berbuat lalai, maka pemberi kuasa bebas dari kewajiban-kewajiban tersebut. Jadi jika wanprestasi yang terjadi adalah akibat kelalaian manajer pemasaran tersebut, maka PT Y tidak perlu membiayai urusannya, dan tidak perlu memberi upah dalam pemberian kuasa tersebut.

Sebagai penerima kuasa, Manajer pemasaran PT Y wajib melaksanakan pengimporan *high speed diesel* dari perusahaan bahan bakar di Malaysia. Pengimporan tersebut akan dilakukan dengan atas nama PT Z, yang memiliki fasilitas dan izin impor. Namun atas kelalaian manajer pemasaran PT Y tersebut, pengimporan *high speed diesel* tersebut tidak terwujud. Maka dalam pemberian kuasa oleh PT Y, manajer pemasaran tersebut tidak berhak atas pengembalian persekot-persekot, biaya-biaya dan upah dalam melaksanakan kuasa.

Berakhirnya kuasa diatur dalam Pasal 1813 sampai dengan 1819 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal

1813 memberikan bermacam-macam cara berakhirnya pemberian kuasa, yaitu<sup>72</sup>:

1. dengan ditariknya kembali kuasanya si jurukuasa;
2. dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si jurukuasa;
3. dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si penerima kuasa;
4. dengan perkawinan si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

Menurut Pasal 1814 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya. Maka yang dimaksudkan oleh ketentuan ini adalah bahwa si pemberi kuasa dapat menghentikan kuasa itu "at any time" asal dengan pemberitahuan penghentian dengan mengingat waktu yang secukupnya<sup>73</sup>. Dari kata "pemberitahuan" tersebut, dapat diketahui bahwa pemberian kuasa dapat ditarik kembali oleh PT Y secara sepihak, tanpa adanya persetujuan

---

<sup>72</sup>R. Subekti, op. cit, hal. 151

<sup>73</sup>Ibid.

manajer pemasaran sebagai penerima kuasa. Hal ini adalah logis, mengingat bahwa segala urusan yang menyangkut perbuatan hukum tersebut adalah atas tanggungan PT Y. Jika perbuatan tersebut memberi keuntungan, maka PT Y yang mendapat keuntungan, dan tentunya jika memberikan kerugian, maka kerugian tersebut berdampak pada PT Y dan harta kekayaannya. Namun jika kuasa tersebut telah dijalankan, terdapat kemungkinan timbul suatu kerugian yang menimpa pihak ketiga yang terlibat dalam perjanjian pemberian kuasa ini.

Dalam hal adanya penarikan kuasa, kepentingan pihak ketiga dilindungi oleh Pasal 1815 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu penarikan kembali yang hanya diberitakan kepada si kuasa, tidak dapat dimajukan terhadap orang-orang pihak ketiga, yang karena mereka tidak mengetahui tentang penarikan kembali itu, telah mengadakan suatu perjanjian dengan si kuasa; ini tidak mengurangi tuntutan si pemberi kuasa kepada si kuasa<sup>74</sup>. Maka penarikan kuasa PT Y kepada manajer pemasarannya tidak menghilangkan kerugian yang diderita PT X yang telah menyewa fasilitas berupa kapal tongkang yang dimaksudkan

---

<sup>74</sup>Kitab Undang-undang Hukum Perdata, op. cit, pasal 1815.

sebagai kapal pengangkut bagi *high speed diesel* yang tidak dikirimkan oleh PT Y.

Sebelum membahas tentang hak dan kewajiban manajer dalam penerimaan kuasa, terlebih dahulu penulis sebutkan tentang hak dan kewajiban pemberi kuasa. Hak dan kewajiban pemberi kuasa penting untuk dibahas, karena hak pemberi kuasa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima kuasa. Sedangkan kewajiban pemberi kuasa merupakan hak bagi penerima kuasa.

Hak pemberi kuasa adalah sebagai berikut:

1. Pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang dengan siapa si kuasa telah bertindak dalam kedudukannya, dan menuntut daripadanya pemenuhan perjanjiannya. Hal diatur dalam Pasal 1799 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Pemberi kuasa mempunyai hak untuk menuntut penyelesaian kuasa dari penerima kuasa. Hal diatur dalam Pasal 1800 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Pemberi kuasa berhak untuk menuntut pertanggungjawaban penerima kuasa terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja serta kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Hal

diatur dalam Pasal 1801 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

4. Pemberi kuasa berhak untuk menerima laporan dari penerima kuasa tentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada pemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya. Hal diatur dalam Pasal 1802 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
5. Pemberi kuasa berhak menuntut penerima kuasa apabila penerima kuasa menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasa tidak diberikan kekuasaan untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya, serta kekuasaan itu telah diberikannya kepada seorang tertentu dan orang yang dipilihnya itu tidak cakap atau tidak mampu. Hal diatur dalam Pasal 1804 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
6. Pemberi kuasa berhak menuntut penerima kuasa membayar bunga atas uang-uang pokok yang dipakainya guna keperluannya sendiri, terhitung mulai saat penerima kuasa memakai uang-uang tersebut dan mengenai uang-uang yang harus diserahkan pada penutupan perhitungan. Bunga dihitung sejak dinyatakan



lalai. Hal diatur dalam Pasal 1805 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kewajiban pemberi kuasa adalah sebagai berikut:

1. Pemberi kuasa diwajibkan memenuhi segala perikatan-perikatan yang diperbuat oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang diberikan. Hal diatur dalam Pasal 1807 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Pemberi kuasa diwajibkan untuk mengembalikan persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa untuk melaksanakan kuasa serta membayar upah yang telah diperjanjikan. Hal diatur dalam Pasal 1808 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Pemberi kuasa harus memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa tentang kerugian-kerugian yang diderita sewaktu menjalankan kuasa. Hal diatur dalam Pasal 1809 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
4. Pemberi kuasa harus membayar kepada penerima kuasa bunga atas persekot-persekot yang telah dikeluarkan selama menjalankan kuasa terhitung mulai hari dikeluarkan persekot-persekot

tersebut. Hal diatur dalam Pasal 1810 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

5. Jika seorang kuasa diangkat oleh berbagai orang untuk mewakili suatu urusan yang merupakan urusan bersama, maka masing-masing bertanggung jawab terhadap penerima kuasa mengenai segala akibat dari pemberian kuasa. Hal diatur dalam Pasal 1811 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hak-hak manajer pemasaran sebagai penerima kuasa dapat disimpulkan dari kewajiban-kewajiban pemberi kuasa di atas adalah sebagai berikut:

1. Penerima kuasa berhak atas perikatan-perikatan yang telah diperbuat menurut kekuasaan yang telah diberikan. Hal diatur dalam Pasal 1807 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Penerima kuasa berhak atas persekot-persekot dan biaya-biaya telah dikeluarkan oleh penerima kuasa untuk melaksanakan kuasa serta upah yang telah diperjanjikan. Hal diatur dalam Pasal 1808 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Penerima kuasa berhak menerima bunga atas persekot-persekot yang telah dikeluarkan

selama menjalankan kuasa terhitung mulai hari dikeluarkan persekot-persekot tersebut. Hal diatur dalam Pasal 1810 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

4. Penerima kuasa berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya sekian lamanya, hingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa. Hal diatur dalam Pasal 1810 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kewajiban manajer pemasaran sebagai penerima kuasa adalah sebagai berikut:

1. Penerima kuasa diwajibkan, selama ia belum dibebaskan, melaksanakan kuasanya, dan ia menanggung segala biaya, kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu. Hal ini diatur dalam Pasal 1800 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Penerima kuasa tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Namun itu tanggung jawab tentang

kelalaian-kelalaian bagi seorang yang dengan cuma-cuma menerima kuasa adalah tidak sebegitu berat seperti yang dapat diminta dari seorang yang untuk itu menerima upah. Hal ini diatur dalam Pasal 1801 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3. Penerima kuasa diwajibkan memberikan laporan tentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si pemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterimanya itu tidak seharusnya dibayar kepada si pemberi kuasa. Hal ini diatur dalam Pasal 1802 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

4. Penerima kuasa bertanggung jawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya salam melaksanakan kuasanya:

1) jika ia tidak diberikan kekuasaan untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya;

2) jika kekuasaan itu telah diberikan kepadanya tanpa penyebutan seorang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya itu ternyata seorang yang tak cakap atau tak mampu.

Hal ini diatur dalam Pasal 1803 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

5. Jika di dalam akta yang sama ditunjuk berbagai orang kuasa, maka terhadap mereka tidak diterbitkan suatu perikatan tanggung-menanggung, selain sekedar hal yang demikian itu ditentukan dengan tegas. Hal ini diatur dalam Pasal 1804 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

6. Penerima kuasa harus membayar bunga atas uang-uang pokok yang dipakainya guna keperluannya sendiri, terhitung mulai saat ia memakai uang-uang yang harus diserahkan pada penutupan perhitungan bunga itu dihitung mulai hari ia dinyatakan lalai. Hal ini diatur dalam Pasal 1805 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

7. Penerima kuasa yang telah memberitahukan secara sah tentang hal kuasanya kepada orang dengan siapa ia mengadakan suatu perjanjian dalam kedudukannya sebagai kuasa itu, tidaklah bertanggung jawab tentang apa yang terjadi di luar batas kuasa itu, kecuali jika ia secara pribadi

telah mengikatkan diri untuk itu. Hal ini diatur dalam Pasal 1806 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Berdasarkan prosedur PT Y, pekerja yang melakukan perjalanan dinas atas kuasa dari PT Y mendapatkan upah perjalanan dinas, dengan jumlah sesuai dengan waktu perjalanan dan jabatan dari pekerja tersebut. Selama menjalankan kuasanya, pekerja wajib untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan sebelumnya dalam tesis ini.

Dalam menjalankan kuasanya, manajer pemasaran PT Y tidak memenuhi kewajiban untuk melapor, seperti yang telah diatur dalam Pasal 1802 Kitab Undang-undang hukum Perdata. Oleh sebab itu, PT Y menghentikan pembayaran upah perjalanan dinas kepadanya sampai adanya laporan yang diwajibkan tersebut. Penghentian upah ini merupakan sanksi yang diatur dalam Pasal 1808 Kitab Undang-undang Perdata, yang berbunyi:

*"Pemberi kuasa diwajibkan untuk mengembalikan persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa untuk melaksanakan kuasa serta membayar upah yang telah diperjanjikan."*

Menurut pasal 1808 Kitab Undang-undang Perdata tersebut, PT Y wajib untuk membayar biaya-biaya dan upah jika manajer pemasarannya tidak lalai. Manajer pemasaran PT Y telah melakukan kelalaian, karena telah gagal memberikan fasilitas impor *high speed diesel*. Oleh karena itu, PT Y tidak wajib untuk membayar biaya-biaya yang diatur dalam Pasal 1808 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, termasuk pembayaran upah atas kuasa kepada manajer pemasarannya.

**4. Sahnya Perbuatan Hukum Perjanjian Jual Beli yang Dilakukan Manajer Pemasaran PT Y dalam Hal Manajer Pemasaran tersebut Mengundurkan Diri**

Hubungan kerja berlangsung selama perjanjian kerja berlangsung. Manajer pemasaran PT Y telah mengajukan pengunduran dirinya pada tanggal 14 Maret 2008, dan telah berlaku efektif sejak adanya surat keputusan yang mengabulkan permohonan izin pengunduran diri tersebut dari Direktur PT Y pada tanggal 16 Maret 2008. Maka sejak adanya surat keputusan tersebut, hubungan kerja antara PT Y dengan manajer pemasarannya telah putus, dan ia bukan lagi pekerja dari PT Y. Manajer pemasaran tersebut tidak lagi harus melakukan kewajiban-kewajibannya dan tidak lagi dapat menuntut hak-haknya sebagai pekerja.

Hubungan kerja PT Y dengan manajer pemasaran PT Y terpisah dengan hubungan pemberian kuasanya. Dalam hubungan kerja, berlaku hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemberi kerja dan pekerja. Sedangkan dalam hubungan pemberian kuasa berlaku hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Jika hubungan kerja putus, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai pemberi kerja dan pekerja tersebut hapus. Begitu juga dalam hal hubungan pemberian kuasa putus, hak-hak dan kewajiban sebagai pemberi dan penerima kuasa hapus pula. Pengunduran diri manajer pemasaran PT Y hanya memutuskan hubungan kerja, tanpa mempengaruhi pemberian kuasa. Pemberian kuasa PT Y tetap berlaku sampai kuasa itu sendiri berakhir karena alasan-alasan berakhirnya, sedangkan pengunduran diri manajer pemasaran PT Y tidak termasuk dalam alasan berakhirnya pemberian kuasa tersebut.

Manajer pemasaran PT Y tidak memenuhi kuasa seperti seharusnya, karena telah bertindak di luar kuasanya. Namun tindakan di luar kuasa ini tidak mempengaruhi sahnyanya perjanjian jual beli. Untuk adanya perjanjian jual beli disyaratkan 4 (empat) hal, yaitu<sup>75</sup>:

---

<sup>75</sup> Hartono Soerjopratiknjo, Aneka Perjanjian Jual Beli, (Yogyakarta: Mustika Wikasana, 1994), hal. 9.



1. persetujuan dari mereka yang mengikatkan diri.
2. kecakapan untuk mengadakan perikatan.
3. pokok yang tertentu.
4. sebab yang diperkenankan, akan tetapi untuk perjanjian jual beli maka pembuat undang-undang memandang perlu memberikan peraturan khusus

Jika dilihat dari keempat syarat perjanjian jual beli di atas, dapat diketahui bahwa perjanjian jual beli antara PT X dengan manajer pemasaran PT Y sebagai wakil PT Y telah memenuhi syarat-syarat tersebut.

Manajer pemasaran PT Y membuat perjanjian jual beli *high speed diesel* dengan PT X Pada tanggal 28 Januari 2008. Kemudian manajer pemasaran telah sah berhenti menjadi pekerja PT Y sejak tanggal 16 Maret 2008, yaitu sejak diberikannya surat keputusan yang memberikan izin pengunduran diri yang dibuat oleh Direktur PT Y. Maka telah jelas bahwa perjanjian jual beli tersebut telah ditandatangani terlebih dahulu sebelum pengunduran diri manajer pemasaran PT Y efektif.

Berdasarkan Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, saat terjadinya jual beli ialah saat penjual dan pembeli mencapai kata sepakat mengenai harga dan barangnya baik barang itu belum diserahkan, maupun

harganya belum dibayar. Hal ini berkaitan dengan asas konsensualisme yang ada dalam perjanjian. Maka sejak ditandatanganinya perjanjian jual beli *high speed diesel* tersebut oleh manajer pemasaran PT Y dan PT X, ketentuan-ketentuan di dalamnya berlaku bagi para pihak tersebut, yaitu sebagai pihak penjual dan pihak pembeli.

**5. Tanggung jawab Pemberian Kuasa Lisan kepada Manajer Pemasaran PT Y untuk Melakukan Perbuatan Hukum yang Mengatasnamakan PT Y**

Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jual beli antara PT X dengan PT Y menimbulkan kerugian besar bagi PT X. Oleh karena itu diperlukan pertanggungjawaban yang harus dipenuhi. Dalam hal pertanggungjawaban yang timbul dari hubungan kuasa, perlu dilihat Pasal 1806 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

*"Si kuasa yang telah memberitahukan secara sah tentang hal kuasanya kepada orang dengan siapa ia mengadakan suatu perjanjian dalam kedudukannya sebagai kuasa itu, tidaklah bertanggungjawab tentang apa yang terjadi di luar batas kuasa itu, kecuali jika ia secara pribadi telah mengikatkan diri untuk itu."*

Dari isi pasal tersebut, dapat disimpulkan hal-hal berikut ini:

1. Penerima kuasa hanya bertanggungjawab atas hal-hal yang merupakan tugas dan wewenangnya sebagai kuasa.
2. Penerima kuasa tidak bertanggungjawab atas hal-hal di luar tugas dan wewenangnya sebagai kuasa.
3. Penerima kuasa akan bertanggungjawab hanya pada perbuatan dimana ia mengikatkan dirinya secara pribadi.

Kekuasaan yang diberikan oleh PT Y kepada manajer pemasarannya adalah mewujudkan proyek pengimporan *high speed diesel* agar dapat dijual kembali kepada calon pembeli, dan melakukan pengirimannya. Maka menurut kesimpulan tersebut di atas, manajer pemasaran PT Y:

1. hanya bertanggungjawab atas hal-hal yang merupakan tugas dan wewenangnya yaitu mewujudkan proyek pengimporan *high speed diesel*, mencari pihak calon pembeli, dan melakukan *high speed diesel* tersebut.
2. tidak bertanggungjawab atas hal-hal di luar tugas dan wewenangnya sebagai kuasa, maka ia tidak bertanggungjawab untuk menandatangani perjanjian jual beli dengan PT X.

3. dengan menandatangani perjanjian jual beli tersebut tanpa persetujuan PT Y, maka dapat dianggap ia mengikatkan dirinya secara pribadi.

Manajer pemasaran PT Y telah bertindak di luar kuasanya. Maka menurut Pasal 1806 tersebut, manajer pemasaran seharusnya bertanggung jawab terhadap kerugian PT X, karena ia telah menandatangani perjanjian jual beli yang merupakan di luar kuasa yang diberikan oleh PT Y.

Selain Pasal 1806 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, perlu dilihat kembali syarat-syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

*"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:*

- 1. sepakat mereka yang mengikatkan diri;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu hal tertentu;*
- 4. suatu sebab yang halal."*

Dalam pasal ini, perlu diperhatikan kalimat 'sepakat mereka yang mengikatkan diri'. Manajer pemasaran PT Y telah menandatangani perjanjian jual beli dengan PT X, sebagai perwakilan dari PT Y, sehingga terdapat nama PT

Y di dalam perjanjian itu. Oleh karena itu, PT Y adalah termasuk pihak-pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian jual beli tersebut.

Manajer pemasaran PT Y menandatangani perjanjian jual beli tersebut tanpa adanya persetujuan dari PT Y. Di lain pihak, PT Y telah mengajukan permohonan kepada Bank M untuk menerbitkan *performance bond* kepada PT Y demi kebutuhan pengimporan *high speed diesel*. Oleh karena PT Y tersebut tidak memenuhi syarat penerbitan suatu Bank Garansinya sehingga dibuat perjanjian lain yang ditandatangani oleh PT X dan PT Z yang memenuhi syarat-syarat tersebut, sebagai pihak penanggung dan importir *high speed diesel* dengan izin impor yang dimilikinya. Walaupun PT Z yang pada akhirnya menjadi pihak penanggung, PT Y adalah yang mengajukan penerbitan *performance bond* tersebut kepada Bank M. Dengan mengajukan permohonan tersebut, jelas bahwa PT Y mengetahui adanya perjanjian jual beli dengan PT X. Sedangkan PT Y tidak melakukan tindakan pembatalan terhadap perjanjian tersebut. Dengan tidak membatalkan perjanjian jual beli tersebut, PT Y dapat dianggap menyetujui dibuat dan ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh manajer pemasarannya.

PT Y yang tidak membatalkan perjanjian jual beli dengan PT X, dianggap telah menyetujui seluruh isi dari

perjanjian tersebut dan wajib untuk melaksanakannya. Dengan demikian, pelaksanaan pengimporan *high speed diesel*, pencarian pembeli dan pengiriman *high speed diesel* tersebut, yang merupakan hal-hal yang merupakan kuasa yang harus dilaksanakan oleh manajer pemasaran PT Y sebagai penerima kuasa dari PT Y adalah seluruhnya tanggung jawab PT Y, sebagai pihak yang 'sepakat untuk mengikatkan dirinya' dalam perjanjian jual beli tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajer pemasaran PT Y telah bersalah dengan bertindak di luar kuasanya untuk menandatangani perjanjian jual beli dengan PT X, namun PT Y telah sepakat untuk melaksanakan perjanjian jual beli tersebut yang ditunjukkan dari perbuatan tidak membatalkan perjanjian tersebut, sehingga PT Y adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas sikap persetujuannya itu.